

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pada pertengahan Maret tahun 2020, Indonesia diguncang dengan wabah virus yang disebut dengan Virus Covid-19 atau *corona virus disease 2019*. *World Health Organization (WHO)* telah mengumumkan bahwa Covid-19 sebagai virus yang mudah menular. Menurut WHO, Covid-19 dapat menular melalui orang yang terinfeksi virus corona. Penyebarannya dapat melalui tetesan atau percikan (*droplet*) kecil dari hidung atau mulut berhadapan dengan seseorang yang terinfeksi virus corona ini batuk atau bersin. Tetesan atau percikan tersebut mendarat di sebuah benda atau permukaan yang dimana jika disentuh maka akan menyebabkan orang yang sehat tersebut tertular ketika mereka menyentuh mata, hidung atau mulut.

Wabah virus Covid-19 sudah merebak luas ke seluruh dunia bahkan ke Indonesia yang dimana membuat dunia menghadapi krisis Kesehatan global serta diberbagai bidang lainnya yang belum pernah dunia hadapi sebelumnya. Pencegahan Covid-19 diberbagai negara dilakukan dengan melakukan penerapan kebijakan *social distancing* atau melakukan pembatasan fisik untuk pencegahan penyebaran virus corona. Di bidang ekonomi, pandemi Covid-19 ini menyebabkan turunnya aktivitas perekonomian dunia (Purwadinata dkk., 2021). Wabah Virus Covid-19 ini membuat banyaknya sektor usaha anjlok sehingga menyebabkan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penyerapan tenaga kerja yang menurun dikarenakan banyak sektor usaha yang terhenti diakibatkan pandemi Covid-19. Sehingga pandemi ini menyebabkan adanya penurunan permintaan dan penawaran di bidang ekonomi.

Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang merupakan bencana non alam yang melanda indonesia pada tahun 2020 memang memberikan dampak pada banyak sektor di Indonesia, selain berdampak pada masyarakat perkotaan, dampaknya juga sudah memaparkan pengaruhnya sampai ke masyarakat desa bahkan memberikan dampak pada tata kelola keuangan desa (Faturahhman

dkk., 2020). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa makna Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa dalam pengertian umum merupakan suatu hal yang memiliki sifat universal, ada dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang memiliki ikatan pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Pemerintah desa sebagai struktur pemerintahan terkecil dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga, struktur kelembagaan desa, mekanisme kerja desa, bahkan keuangan pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan Pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat termasuk dalam masa pandemi Covid-19.

Melansir dari berita detikNews mengenai Desa saat pandemi Covid-19 bahwa desa terbebani dengan kondisi tersebut terlebih lagi pada masa pandemi covid-19 banyak pekerja urban yang telah sampai di kampung halaman karena ada Sebagian pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini membawa kecemasan akan terjadinya transmisi lokal virus corona. Pada masa pandemi Covid-19, kota-kota besar menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun berbeda dengan Desa yang dimana masih harus tetap memproduksi hasil pertanian, perkebunan dan hasil lainnya untuk menghidupi diri dan menyangga perekonomian kehidupan kota dan memutarakan sendi-sendi ekonomi agar terus berjalan dengan realokasi stimulus fiskal untuk menyangga ketahanan pangan semua lini.

Mengutip mengenai Fenomena Desa dari website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa Desa menjadi Penyangga Ekonomi Nasional selama Pandemi Covid-19, dimana

meningkatnya pendapatan per kapita warga desa, terkendalnya angka pengangguran terbuka, dan terjaganya fluktuasi angka kemiskinan di level desa. Peningkatan pendapatan desa ini dikarenakan Ketika pandemi covid-19 dimana banyaknya penerapan PSBB di kota-kota besar, namun Desa yang dipaksakan harus menjaga perekonomian harus tetap berjalan untuk menyangga kehidupan perkotaan yang tengah diistirahatkan. Penerapan ini untuk memastikan desa kuat menghadapi pandemi dan menjadi mandiri untuk mengurus perekonomian agar tetap berjalan. Peningkatan pendapatan Desa pada masa Covid-19 ini yang dikarenakan desa yang mampu mandiri dan terkendalnya perekonomian desa sehingga keuangan desa juga pada masa pandemi stabil.

Adanya pandemi Covid-19 ini berbagai kebijakan dibuat untuk mengakselerasi pengelolaan dan bahkan pemanfaatan keuangan desa untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya (Faturahhman dkk., 2020). Sebagai penanggulangan pandemi Covid-19, Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengeluarkan Perubahan kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PERMENDESA DTT) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dan perubahan keduanya yaitu Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2020. Kebijakan yang disusun bertujuan untuk mengalihkan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk membantu pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 dan membantu perekonomian masyarakat desa yang terdampak dan mengakselerasi pemanfaatan keuangan desa untuk pandemi Covid-19.

Dalam keuangan desa, hal yang penting dan diperhatikan yaitu pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa (Suhairi, 2016). Belanja desa digunakan untuk memprioritaskan kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa yang dimana belanja desa dibiayai menggunakan pendapatan desa yang berasal dari berbagai sumber pendapatan yang terdapat pada desa. Pendapatan Desa yang besar maka akan berdampak juga dengan belanja desa yang

banyak untuk digunakan pembangunan desa. Setiap desa memiliki sumber pendapatan desa yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa yang bersangkutan. Khususnya di Pulau Sumatera, Menurut Badan Pusat Statistik Jumlah desa di pulau sumatera terdapat 25.455 yang tersebar di 139 Kabupaten/Kota. Pendapatan desa di Pulau Sumatera juga berasal dari berbagai sumber pendapatan yang terdapat pada desa baik berasal dari Pendapatan Asli Desa tersebut seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau bahkan bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan keuangan yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau bahkan berasal dari sumber pendapatan desa lainnya.

Kintan dkk., (2021) pada penelitiannya mengenai perbandingan pendapatan usaha tani kentang Desa sebelum pandemi *Covid-19* dan pada masa pandemi *Covid-19* bahwa variabel perbandingannya diterima sehingga terdapat perbedaan yang signifikan pada pendapatan usaha tani kentang Desa sebelum dan pada masa pandemi *Covid-19*. Nabila & Jannah, (2022) menyatakan bahwa untuk penelitiannya mengenai perbandingan penerimaan pajak hotel dan retribusi daerah sebelum *Covid-19* dan selama *Covid-19* untuk variabel pajak hotel diterima, yang dalam artian terdapat perbedaan signifikan pada penerimaan pajak hotel, namun untuk variabel retribusi daerah ditolak sehingga tidak terdapat perbedaan sebelum *Covid-19* dan Selama *Covid-19*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada bagian variabel penelitian, objek penelitian dan ruang lingkup penelitiannya. Peneliti memilih Ruang Lingkup Desa dengan objek penelitian membandingkan Pendapatan Desa sebelum dan selama pandemi *Covid-19*. Dengan variabel Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten serta Pendapatan lain-lain desa yang sah yang dimana kelima sumber pendapatan desa ini akan diuji untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan sumber pendapatan desa sebelum pandemi *Covid-19* dan selama pandemi *Covid-19*. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pemerintah daerah maupun pemerintah desa dapat mengetahui mengenai perbandingan sumber-sumber

pendapatan desa sebelum dan selama pandemi *Covid-19* yang dimana dapat menjadi pengambilan keputusan untuk kebijakan Desa yang akan datang. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul **“Analisis Perbandingan Pendapatan Desa Sebelum dan Selama Covid-19 Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera”**

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah disampaikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan antara Pendapatan Asli Desa sebelum dan selama Covid-19 per kabupaten/kota di Pulau Sumatera?
2. Apakah terdapat perbedaan antara Dana Desa sebelum dan selama Covid-19 per kabupaten/kota di Pulau Sumatera?
3. Apakah terdapat perbedaan antara Alokasi Dana Desa sebelum dan selama Covid-19 per kabupaten/kota di Pulau Sumatera?
4. Apakah terdapat perbedaan antara Bantuan Keuangan sebelum dan selama Covid-19 per kabupaten/kota di Pulau Sumatera?
5. Apakah terdapat perbedaan antara Pendapatan Lain-lain sebelum dan selama Covid-19 per kabupaten/kota di Pulau Sumatera?

1.2 Batasan Masalah

Di dalam suatu penelitian harus memiliki lingkup penelitian yang akan membatasi cakupan yang dibahas. Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan ataupun pelebaran pokok masalah agar penelitian yang akan diteliti lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka berdasarkan data yang ada yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah perbandingan antara Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dan Pendapatan Lain-lain sebelum dan selama Pandemi Covid-19 per kabupaten/kota di pulau Sumatera dengan tahun sebelum Covid-19 tahun 2018 – 2019 dan tahun selama Covid-19 tahun 2020 – 2021 dengan data yang

digunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang terakumulasi pada masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Pulau Sumatera dan diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS).

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan Penelitian

Di dalam penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui perbandingan Pendapatan Asli Desa sebelum dan selama Covid-19 per kabupaten/kota di pulau Sumatera.
2. Untuk mengetahui perbandingan Dana Desa sebelum dan selama Covid-19 per kabupaten/kota di pulau Sumatera.
3. Untuk mengetahui perbandingan Alokasi Dana Desa sebelum dan selama Covid-19 per kabupaten/kota di pulau Sumatera.
4. Untuk mengetahui perbandingan Bantuan Keuangan sebelum dan selama Covid-19 per kabupaten/kota di pulau Sumatera.
5. Untuk mengetahui perbandingan Pendapatan lain-lain sebelum dan selama Covid-19 per kabupaten/kota di pulau Sumatera.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dijelaskan di atas, maka penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat, yaitu :

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perbandingan pendapatan desa yang dimana terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dan Pendapatan lain-lain desa sebelum dan selama Covid-19 per kabupaten/kota di provinsi sumatera.
2. Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori bagi peneliti yang ingin meneliti mengenai pendapatan desa sebelum dan selama Covid-19 maupun penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia Pendidikan.

3. Sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dan dapat membantu pemerintah untuk membuat kebijakan lainnya tentang pendapatan desa baik itu mengenai Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dan Pendapatan lain-lain di berbagai pemerintah desa di Indonesia.
4. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pendapatan desa baik itu sebelum pandemi Covid-19 maupun selama pandemi Covid-19.
5. Dapat digunakan sebagai acuan peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai perbandingan pendapatan desa baik itu sebelum pandemi Covid-19 maupun selama pandemi Covid-19.